



PUTUSAN

NOMOR 78/PID/2012/PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa : -----

Nama Lengkap	:	IRA HAGA ;-----
Tempat lahir	:	Kupang ;-----
Umur/tanggal lahir	:	26 tahun / 21 Pebruari 1985 ; -----
Jenis kelamin	:	Perempuan ; -----
Kebangsaan	:	Indonesia ; -----
Tempat tinggal	:	Jl. Samratulangi V/20 RT.19, RW. 07, Kelurahan Oesapa, Kota Kupang ;-----
Agama	:	Protestan ; -----
Pekerjaan	:	Ibu Rumah Tangga ; -----
Pendidikan	:	SMA ;-----

----- Terdakwa tidak ditahan : -----

----- PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ; -----

----- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 29 Mei



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/PN.KPG. dalam perkara terdakwa tersebut di

atas ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 05 Pebruari 2012 NO. REG. PERK : PDM - 21/ KPANG /02 / 2012,

terdakwa

terdakwa didakwa melakukan perbuatan sebagai berikut : -----

DAKWAAN : -----

-----Bahwa ia Terdakwa IRA HAGA pada waktu yang sudah tidak diingat lagi yakni antara bulan Februari 2009 sampai dengan 18 Oktober 2011 bertempat di kos-kosan terdakwa di Jl. Sam Ratulangi V/20 Rt.19 Rw.07 Kel. Oesapa Barat, Kec. Kelapa Lima Kota Kupang atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kupang, telah melakukan perzinahan dengan Suami sah dari Saksi korban JUSTIN YULIANA LETIK yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

-----Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal dari pengenalan antara Terdakwa dengan Saksi Victor Leonard Florence Adoe yang adalah merupakan suami sah dari saksi korban Justin Yuliana Letik. Pada awal Februari 2009 yang kemudian dilanjutkan dengan hubungan pacaran, kemudian terdakwa mengetahui bahwa pacarnya tersebut yakni saksi Victor Leonard Florence Adoe sudah mempunyai isteri yang sah dan 4 (empat) orang anak. Dan kemudian hubungan tersebut ditegur oleh saksi korban dengan membuat surat pernyataan yang secara garis besar berisikan bahwa Terdakwa dan Saksi Victor Leonard Florence Adoe tidak akan melanjutkan hubungan tersebut lagi. Namun dalam bergulirnya waktu, Terdakwa semakin mencintai Saksi Victor Leonard Florence Adoe sehingga teguran saksi korban tersebut tidak dihiraukan lagi oleh Terdakwa dan saksi Victor Leonard Florence Adoe. Dan kemudian hubungan antara Terdakwa dan Saksi Victor Leonard Florence Adoe sudah selayaknya suami

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusia 4 bulan;-----

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat

(1) ke-2 KUHP.-----

.....Menimbang.....

----- Menimbang, bahwa dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum tanggal 11 Mei 2012, NO.REG. PERK. PDM – 400/ KPANG / 12 / 2011, Penuntut Umum telah menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut : -----

- 1 Menyatakan Terdakwa IRA HAGA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perzinahan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2b KUHP;-----
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa IRA HAGA dengan pidana selama 5 (lima) bulan;-----
- 3 Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Kupang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:----

- 1 Menyatakan Terdakwa **IRA HAGA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PERZINAHAN** ;-----
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;-----
- 3 Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari berdasarkan putusan Hakim terdakwa dinyatakan bersalah melakukan suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id masa percobaan selama 1 (satu) tahun

berakhir ;-----

4 Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,-

(seribu rupiah);-----

.....Menimbang.....

-----Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 30 Mei 2012 sebagaimana tertera dalam Akta Permintaan Banding No: 12/Akta.Pid/2012/PN.KPG. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa tertanggal 01 Juni 2012 ;-----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara tersebut diatas tidak mengajukan memori banding ;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Kupang baik Jaksa Penuntut Umum maupun terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana surat pemberitahuan dari Panitera Pengadilan Negeri Kupang Nomor: W26-

U1/1034,1035/HN.01.10/VI/2012, tertanggal 19 Juni 2012;-----

----- Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta syarat-syarat yang memenuhi ketentuan peraturan perundangan dan karena itu secara formil permintaan banding tersebut dapat diterima ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah majelis hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri kupang Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PN.KPG tanggal 29 Mei 2012 Pengadilan

Tinggi sependapat dengan pertimbangan majelis tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, maka pertimbangan majelis hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan majelis hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding,

.....Menimbang.....

----- Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutuskan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 29 Mei 2012, Nomor: 79 / PID .B / 2012 / PN.KPG. yang dimintakan banding ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana, maka kepada terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding akan disebutkan pada amar putusan ini ;-----

----- Mengingat, ketentuan pasal 284 ayat (1) ke-2 KUHP, dan pasal-pasal dalam peraturan perundangan lain yang bersangkutan ;-----

MENGADILI

- 1 Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;-----
- 2 Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kupang No. 79 /Pid. B/ 2012/ PN.KPG , tanggal 29 Mei 2012, yang dimintakan banding tersebut; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat Pengadilan

yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah) ;-----

----- Demikianlah diputuskan pada hari **KAMIS** tanggal 12 Juli 2012 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang yang terdiri dari **I NYOMAN DIKA, SH.MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kupang selaku Ketua Majelis, **H. SUTARDJO, SH.MH** dan **JOSEPH. F.E. FINA, SH.MH.** sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 05 Juli 2012 Nomor : 78 / Pen.Pid/2012 / PTK. Dan

putusan

putusan tersebut pada hari **KAMIS** tanggal 19 Juli 2012 telah diucapkan dalam suatu persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota tersebut, serta dihadiri oleh **ABRAHAM PUNUF, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan terdakwa ; -----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Ttd

Ttd

1. **H. SUTARDJO,SH.MH.**

I NYOMAN DIKA , SH.MH.

Ttd

2. **JOSEPH. F.E. FINA, SH.MH.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

ABRAHAM PUNUF, SH.

**UNTUK TURUNAN RESMI :
PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG,**

SELSILY DANTJE, SH.
NIP: 040 019 307.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)